



PUTUSAN
Nomor 168/Pdt.G/2020/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon Konkensi/ Tergugat Konkensi**";

Lawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Diploma II, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konkensi/ Penggugat Konkensi**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 03 Nopember 2020, yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 03 Nopember 2020 di bawah register Nomor: 168/Pdt.G/2020/MS.Bpd, dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2006, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Manggeng, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/1/VII/2006, tertanggal 30 Mei 2006 ;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan No. 168/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 3 tahun dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama :

- (Suci binti Juli Zamri), Umur (13) Tahun;
- (Intan Mutia binti Juli Zamri), Umur (8) Tahun;
- (Siti Khadijah binti Juli Zamri), Umur (2) Tahun;

3. Bahwa sejak 2006 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Termohon sering marah-marah dan memaki Pemohon tanpa ada alasan yang jelas pada saat Pemohon pulang dari bekerja;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (Rosdiana binti Ubit Malem) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie ;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;.

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Hakim telah berusaha untuk

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan No. 168/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak dan telah ditempuh pula prosedur mediasi dengan hakim mediator yang dipilih oleh para pihak yaitu Renata Amalia, S.H.I., namun upaya damai dan upaya mediasi oleh hakim mediator tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon kecuali yang dibantahnya secara tegas sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

- Bahwa, posita angka 3.1 tidak benar, yang benar adalah bahwa benar selama ini pernah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi pertengkaran itu hanyalah pertengkaran biasa dan disebabkan karena Pemohon telah pernah menjatuhkan talak tiga kepada Termohon dan Pemohon tidak mau lagi rujuk dengan Termohon padahal Termohon telah pernah menikah lagi dengan laki-laki lain agar bisa kembali rujuk dengan Pemohon;
- Bahwa, Termohon berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon, karena Termohon masih sayang dengan Pemohon dan karena antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil;

Dalam Rekopensi :

Bahwa, Termohon berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun jika Pemohon memaksa untuk menceraikan Termohon, Termohon menuntut kepada Pemohon berupa :

- a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- c. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama Suci binti Juli Zamri, umur 13 tahun, Intan Mutia binti Juli Zamri, umur 8 tahun dan Siti Khadijah binti Juli Zamri, umur 2 tahun sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa;

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan No. 168/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan Replik secara lisan di persidangan sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

Bahwa Pemohon menyatakan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya;

Dalam Rekonpensasi :

Bahwa, tentang tuntutan akibat dari perceraian Pemohon dan Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah, Pemohon hanya menyanggupi memberikan nafkah iddah sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah dan mut'ah hanya sanggup Pemohon berikan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dikarenakan Pemohon hanya bekerja sebagai tukang pangkas dan berpenghasilan yang tidak tetap perbulannya;

Bahwa, terhadap replik tersebut, Termohon telah memberikan Duplik secara lisan di persidangan sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

Bahwa, Termohon menyatakan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya semula;

Dalam Rekonpensasi :

Bahwa, Termohon menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Bahwa, dan terhadap replik atas tuntutan balik tersebut, Pemohon telah memberikan Duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

A. Bukti Tertulis

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 27/1/VII/2006, tertanggal 30 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, yang telah dinazagelen dan diberi tanda (P.1). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diparaf oleh Hakim;

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan No. 168/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena pembayaran angsuran kredit yang kurang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Termohon juga sering marah-marah kepada Pemohon ketika Pemohon pulang bekerja dan Termohon tidak suka dengan orang tua Pemohon sehingga Termohon sering tidak membolehkan Pemohon mengunjungi orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah mendamaikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai tukang pangkas;
- Bahwa, setahu saksi penghasilan Pemohon perharinya adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, setahu saksi Pemohon tidak mempunyai pekerjaan lain;

2. SAKSI 2, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan No. 168/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena pembayaran angsuran kredit dan dikarenakan Termohon tidak memperbolehkan Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai tukang pangkas;
- Bahwa, setahu saksi penghasilan Pemohon perharinya adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, setahu saksi Pemohon tidak mempunyai pekerjaan lain;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 3, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena kurangnya nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 5 (lima) bulan yang lalu;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan No. 168/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai tukang pangkas;
- Bahwa, setuju saksi penghasilan Pemohon perharinya adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, setuju saksi Pemohon tidak mempunyai pekerjaan lain;

2. SAKSI 4, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai tukang pangkas;
- Bahwa, setuju saksi penghasilan Pemohon perharinya adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, setuju saksi Pemohon tidak mempunyai pekerjaan lain;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan pembuktian apapun lagi di persidangan ini;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan No. 168/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan mohon agar Hakim mengabulkan permohonannya dan Termohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan mohon putusan dan menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator Renata Amalia, S.H.I., namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls Pasal 154 R.Bg, dan PERMA-RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut ingin bercerai dari Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mohon permohonannya dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud atau tidak?;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan No. 168/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.1 (Kutipan Akta Nikah) karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu akta autentik, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena bukti P.1 tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti P.1 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, keterangan saksi-saksi serta diperkuat dengan bukti surat bertanda P.1 berupa Kutipan Akta Nikah, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam permohonan Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain karena Termohon sering marah-marah dan memaki Pemohon tanpa ada alasan yang jelas pada saat Pemohon pulang dari bekerja dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, oleh karena itu Pemohon memohon agar dirinya diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon tidak membantah bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Termohon menyatakan bahwa sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon memang telah pisah tempat tinggal, namun Termohon membantah tentang penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan Termohon menyatakan berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon dikarenakan Termohon masih sayang dan cinta kepada Pemohon dan juga antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Repliknya menyatakan secara tegas bahwa Pemohon tetap dengan Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya, Termohon menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan No. 168/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut di atas, Hakim menganggap sebagai bantahan, oleh karenanya Hakim membebani pembuktian kepada para pihak secara proporsional, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incombis probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan "*setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menuntut sesuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu*", maka Hakim membebani pembuktian pada Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.1 dan 2 (dua) orang saksi, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 27/1/VII/2006, tertanggal 30 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazegelen dan bukti mana telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (kode P.1) telah memenuhi syarat formil, yaitu akta autentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (*in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng), memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah memenuhi syarat materiil, yaitu isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karena menurut Hakim telah memenuhi syarat materiil dan formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang di bawah sumpah menurut agama yang dipeluknya. Kesaksian saksi telah memenuhi syarat materiil alat bukti

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan No. 168/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, karena berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi-saksi tersebut telah memenuhi *syarat formil* alat bukti saksi, yaitu: orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang di bawah sumpah menurut agama yang dipeluknya. Kesaksian saksi-saksi telah memenuhi *syarat materil* alat bukti saksi, karena berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, serta relevan dengan pokok perkara, dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah keadaan dan peristiwa yang dikemukakan Pemohon dan Termohon tersebut hanya sebuah peristiwa biasa dan tidak berefek pada keutuhan rumah tangga yang bersangkutan?;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan yang diajukan Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran dan perselisihan pada pasal-pasal tersebut menurut tafsiran Hakim adalah apabila: ada suara keras dengan jawab menjawab dan atau dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kebencian, kekesalan dan kekecewaan disertai

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan No. 168/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan emosi yang meluap dengan mimik dan ekspresi ketidaksenangan, dan disisi lain boleh jadi adanya kekerasan fisik atau luka fisik baik langsung atau sebagai akibat tindakan tertentu;

Menimbang, bahwa namun demikian sekalipun dalam hatinya telah berkobar kemarahan, kekesalan, kekecewaan, kebencian atau ketidaksenangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan atau mau untuk bertengkar kendati sudah berselisih atau sudah tidak sependapat lagi, apalagi dengan pihak yang nyata-nyata sebagai pasangan hidupnya;

Menimbang, bahwa keadaan dan peristiwa tersebut di atas dapat saja terjadi disebabkan karena orang dimaksud masih dapat menahan emosi, atau boleh jadi karena tidak pandai dalam bersilat lidah atau mungkin saja dikarenakan malu dan takut perselisihan dan pertengkaran antar yang bersangkutan akan terlihat orang lain, sehingga seandainya pun ada suatu perselisihan yang hebat, maka boleh jadi orang yang dekat sekalipun mungkin saja tidak akan mengetahui karena tidak pernah melihat atau tidak pernah mendengar adanya suatu perselisihan dan pertengkaran di antara suami istri tersebut. Di sisi lain bagi sebagian orang yang mempunyai kemampuan intelektualitas, marah dan cara melampiaskan kemarahan tentu akan dikelola dan diarahkan sehingga tidak muncul secara emosional dan meledak-ledak, karena marah dan cara melampiaskan kemarahan berkaitan erat dengan kredibilitas personal dan kecerdasan emosional seseorang;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam suatu rumah tangga atau dalam kehidupan perkawinan, adalah sesuatu hal yang lazim terjadi bahwa baik seorang suami atau seorang istri, akan selalu berusaha untuk tidak berselisih dan tidak bertengkar, lebih-lebih di hadapan orang lain, hal ini karena sudah menjadi kewajiban: seharusnya setiap pasangan suami istri dapat menutupi dan menyembunyikan sebaik mungkin adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga, baik dari pihak keluarga besarnya terlebih-lebih dari orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sangatlah logis, demikian sulitnya mencari bukti dan saksi yang mengetahui secara persis dan detail, melihat dan

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan No. 168/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terjadi dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan semua itu Hakim menduga bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pembayaran angsuran kredit dan dikarenakan Termohon tidak memperbolehkan Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa setelah melihat pernyataan Pemohon, jawaban Termohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sedang dan telah terjadi perselisihan, maka Hakim berpendapat terdapat relevansi fakta dalil Pemohon, Jawaban Termohon dan alat bukti perkara tersebut, oleh karena itu Hakim menyatakan bahwa keadaan perkawinan sebagaimana didalilkan Pemohon adalah fakta yang sebenarnya terjadi dan bukan merupakan keadaan menurut persepsi pihak Pemohon saja;

Menimbang, bahwa sekalipun keadaan dan peristiwa sebagaimana diuraikan di atas secara substansial dapat diperdebatkan, namun Hakim berpendapat ada gambaran nyata dan adanya riak ketidakharmonisan yang bersumber dari pelbagai peristiwa dalam rumah tangga sebagaimana didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun di persidangan Termohon membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon dan menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon benar telah pisah rumah, atau dengan bahasa mudahnya rendahnya intensitas, kualitas dan kuantitas perselisihan yang menjadi alasan perceraian, dalam hal ini Hakim berpendapat sifat persengketaan rumah tangga tidak dapat diukur hanya oleh berapa kali antara yang bersangkutan terlibat perselisihan atau pertengkaran dan telah berapa lama perselisihan itu berlangsung, melainkan untuk itu sepanjang didukung oleh bukti lain adalah ditentukan pula oleh sikap, kehendak dan komitmen masing-masing untuk melanjutkan dan mempertahankan perkawinannya. Telah dibuktikan bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon nyata tidak kembali bersatu hingga sekarang ini. Terlebih lagi Termohon tetap menyatakan tidak keberatan untuk bercerai, dan sekalipun selama persidangan Hakim senantiasa

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan No. 168/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan bahkan telah melewati tahapan mediasi dengan difasilitasi oleh Mediator dari kalangan hakim Mahkamah Syariah Blangpidie, akan tetapi Hakim tetap berhadapan dengan sikap dan kehendak Pemohon yang telah menyatakan bersikeras dan tetap tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon ke persidangan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum yang sesuai dengan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Mei 2006, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pembayaran angsuran kredit dan dikarenakan Termohon tidak memperbolehkan Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang setidaknya-tidaknya sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menunaikan hak dan kewajibannya selaku suami dan istri;
- Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan dan menunjuk mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa fakta di persidangan, Pemohon selalu menunjukkan keinginan kuat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat antara Pemohon dengan Termohon telah dan sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi sekitar 5 (lima) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, selama pisah rumah tersebut Pemohon sudah tidak peduli lagi pada Termohon dan Hakim juga tidak melihat adanya i'tikad baik dari Pemohon untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya, maka hal-hal tersebut sebagai indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan No. 168/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”*; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *“Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”*;

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dimaksud, terungkap hubungan suami istri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun pihak-pihak yang dekat dengan yang bersangkutan berusaha agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi Pemohon telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, berdasarkan hal itu Hakim berpendapat masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mencapai tahap yang serius/gawat dan sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang, bahwa sekalipun kepada Pemohon telah diingatkan agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Pemohon menyatakan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya. Maka Hakim berpendapat pernyataan itu telah menunjukan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan karena sekalipun Termohon berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan No. 168/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Termohon dihadapkan pada sikap/itikad dan perbuatan Pemohon yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa *vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sejak lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, *vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1995, tanggal 30 September 1996 akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah institusi perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak?, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga telah sebagaimana diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu, karenanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan No. 168/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Pemohon dan Termohon sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakharmonisan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak, baik untuk Pemohon maupun untuk Termohon, sesuai hujaj syar'iyah (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Hakim:

الضرر يزال

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

الاخف بالضرر الاشد يزال

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan terhadap Termohon berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai agar Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan No. 168/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator Renata Amalia, S.H.I., namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 154 R.Bg, dan PERMA-RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi, pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg., oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk selama masa iddah dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama Suci binti Juli Zamri, umur 13 tahun, Intan Mutia binti Juli Zamri, umur 8 tahun dan Siti Khadijah binti Juli Zamri, umur 2 tahun sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut di atas merupakan akibat hukum dari permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka gugatan balik Termohon relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk selama masa iddah dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama Suci binti Juli Zamri, umur 13 tahun, Intan Mutia binti Juli Zamri, umur 8 tahun dan Siti Khadijah binti Juli Zamri, umur 2 tahun sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan No. 168/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah tersebut, Tergugat pada dasarnya bersedia membayarnya namun hanya sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk nafkah iddah dikarenakan Tergugat Rekonpensi hanya bekerja sebagai tukang pangkas dan berpenghasilan perbulannya tidak menentu;

Menimbang, bahwa karena Tanggapan Tergugat tentang tuntutan *a quo* pada intinya bersedia membayar nafkah iddah tersebut, akan tetapi Tergugat enggan untuk membayar seluruh tuntutan Penggugat disebabkan karena Tergugat hanya bekerja sebagai tukang pangkas dan berpenghasilan perbulannya tidak menentu, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incumbit probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan "*setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menuntut sesuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu*", maka Hakim membebani pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang bahwa Tergugat mampu untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap saksi-saksi tersebut telah dipertimbangkan di atas. Secara materil saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang pangkas, saksi-saksi tidak ada yang mengetahui berapa penghasilan pasti Tergugat, namun kedua saksi menyatakan bahwa penghasilan minimal perharinya sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kedua saksi menyatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan lain. Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, hakim dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap saksi-saksi tersebut telah dipertimbangkan di atas. Secara materil saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa Tergugat

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan No. 168/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai tukang pangkas, dan saksi-saksi mengetahui bahwa penghasilan Tergugat perharinya sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan lain dan terhadap kesaksian kedua saksi Tergugat tersebut hakim dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat terdapat fakta bahwa Tergugat adalah seorang yang sehat fisik dan rohani, serta bekerja sebagai tukang pangkas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti sehat secara fisik dan phiskis dan bekerja sebagai tukang pangkas, sehingga Tergugat layak untuk dibebankan untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Penggugat tidak terbukti zuzyuz, maka Penggugat layak dan dapat menerima iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal penentuan nafkah iddah, komponen yang wajib dipertimbangkan oleh Hakim berdasarkan Pasal Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu Nafkah, Maskan dan Kiswah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ternyata tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal jumlah iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat, maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa nilai besaran iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar kemampuan Tergugat dan nilai minimal untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari. Bahwa dalam hal ini Hakim juga menilai kepada UMR (Upah Minimum Regional) untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2020 yaitu sebesar Rp 3,165,031,- (tiga juta seratus enam puluh lima ribu tiga puluh satu rupiah), atau sebesar Rp 105,501,- (seratus lima ribu lima ratus satu rupiah) perharinya. Bahwa, yang lebih mengetahui berapa biaya hidup seseorang itu adalah dirinya sendiri, dan dalam hal ini tuntutan Penggugat terhadap Tergugat tentang nafkah iddah dirasa Penggugat telah cukup bagi dirinya meskipun jauh di bawah rata-rata UMR (Upah Minimum Regional) untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2020, akan tetapi menurut Hakim tuntutan Penggugat tersebut juga dirasa masih berat bagi Tergugat, oleh karena itu adalah layak dan adil membebaskan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sebesar Rp 35,000,- (tiga puluh

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan No. 168/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) perharinya atau sebesar Rp 3,500,000,- (tiga juta lima ratus rupiah) untuk selama masa iddah dan dihukum Tergugat menyerahkannya kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak perkara ini diucapkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah mut'ah tersebut, Tergugat pada dasarnya bersedia membayarnya namun hanya sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikarenakan Tergugat Rekonpensi hanya bekerja sebagai tukang pangkas dan berpenghasilan perbulannya tidak menentu;

Menimbang, bahwa karena Tanggapan Tergugat tentang tuntutan *a quo* pada intinya bersedia membayar mut'ah tersebut, Tergugat enggan untuk membayar seluruh tuntutan Penggugat disebabkan karena Tergugat hanya bekerja sebagai tukang pangkas dan berpenghasilan perbulannya tidak menentu, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incumbit probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPdata yang menyatakan "*setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menuntut sesuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu*", maka Hakim membebani pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang kesanggupan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum tentang nafkah iddah. Oleh karena itu, pertimbangan tentang iddah tersebut Hakim pergunakan kembali untuk mempertimbangkan kesanggupan Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti sehat secara fisik dan phiskis dan bekerja sebagai tukang pangkas, sehingga Tergugat layak untuk dibebankan untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Penggugat tidak terbukti nuzyuz, maka Penggugat layak dan dapat menerima mut'ah dari Penggugat;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan No. 168/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini juga ternyata tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal mut'ah yang harus dibebankan kepada Tergugat, maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa nilai besaran mut'ah yang harus dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar kemampuan dan kerelaan Tergugat dan dapat menghilangkan kesedihan Penggugat karena diceraikan oleh Tergugat. Bahwa dalam hal ini Hakim juga menilai kepada mahar yang dulu pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat akad nikah terdahulu sebagai benda yang bernilai yang sanggup diberikan oleh Tergugat dan kerelaan bagi Penggugat untuk menyerahkan dirinya kepada Tergugat. Dalam hal ini mahar yang dulu diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam emas, dengan asumsi harga emas pada tanggal 02 Desember 2020 permayamnya adalah sejumlah Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) permayamnya, maka menurut Hakim, jumlah 5 (lima) mayam emas adalah jumlah yang sangat memberatkan bagi Tergugat dan jumlah yang layak menurut hakim sesuai dengan kemampuan Tergugat adalah sejumlah 3 (tiga) mayam emas atau seberat 9,9 gram emas. Oleh karena itu adalah layak dan adil membebankan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah berupa emas sebanyak 3 (tiga) mayam atau seberat 9,9 gram dan dihukum Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak perkara ini diucapkan;

Menimbang, bahwa tuntutan terhadap nafkah hidup terhadap 3 (tiga) orang anak yang Suci binti Juli Zamri, umur 13 tahun, Intan Mutia binti Juli Zamri, umur 8 tahun dan Siti Khadijah binti Juli Zamri, umur 2 tahun sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa, hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah memberikan jawaban bahwa Tergugat hanya sanggup membayar sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulannya, disebabkan karena Tergugat hanya bekerja sebagai tukang pangkas, Hakim berpendapat meskipun Tergugat menyatakan Tergugat tidak mampu memberikan sesuai dengan tuntutan Penggugat, namun Hakim memandang perlu untuk tetap membebankan kepada Tergugat nafkah ketiga anak tersebut setiap bulannya untuk memastikan bahwa ketiga anak tersebut hidup

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan No. 168/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan layak dan wajar seperti anak-anak yang lain. Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa angka yang dituntut oleh Penggugat terlalu besar dibandingkan dengan kemampuan Tergugat yang hanya bekerja sebagai Tukang pangkas, maka Menurut Hakim adalah layak dan adil membebaskan kepada Tergugat nafkah terhadap anak-anak tersebut masing-masing sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya untuk ketiga orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak menetapkan untuk keperluan apa saja dan batasan waktu pemberian nafkah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, Hakim perlu mempertimbangkan bahwa pemberian nafkah terhadap anak-anak tersebut Hakim rasa masih sangat minim, maka pemberian nafkah tersebut diberikan di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak tersebut sampai anak-anak tersebut mandiri atau setidaknya telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, mengingat kebutuhan anak setiap tahun cenderung meningkat sesuai dengan kebutuhan, penambahan usia dan laju inflasi dari tahun ke tahun, menurut Hakim adalah wajar dan adil apabila nafkah yang telah ditetapkan masing-masing anak sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bulan atau Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya untuk setiap bulannya untuk kesejahteraan anak ditambah dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) setiap tahun;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan No. 168/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa emas sebanyak 9,9 (sembilan koma sembilan) gram, sesaat sebelum ikrar talak perkara ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama Suci binti Juli Zamri, umur 13 tahun, Intan Mutia binti Juli Zamri, umur 8 tahun dan Siti Khadijah binti Juli Zamri, umur 2 tahun, sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya ditambah dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi:

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Muzakir, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Antoni Sujarwo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon/Penggugat Rekonpensasi;

Hakim Tunggal,

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan No. 168/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muzakir, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Antoni Sujarwo, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-

J u m l a h Rp. 356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan No. 168/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)